

PEMILIHAN - PEMERIKSAAN - RUMAH SAKIT

2024

KPT 42 THN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 1090 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar Nomor 18 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Agustus 2024.